



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK GELAR TIGA PERKARA PHP PILKADA BUPATI KOTA BARU, KONAWE, DAN KEPULAUAN KONAWE

Jakarta, 27 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana tiga perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 pada Rabu (27/1) pukul 14.00 WIB. Tiga perkara tersebut terdiri dari PHP Bupati Kotabaru (43/PHP.BUP-XIX/2021), PHP Bupati Konawe (7/PHP.BUP-XIX/2021), dan PHP Bupati Konawe Kepulauan (34/PHP.BUP-XIX/2021). Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 dalam Pilkada Bupati Kabupaten Kotabaru) pada permohonannya menjelaskan terdapat banyak kecurangan dan pelanggaran dalam Pilkada Bupati Kotabaru yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Pelanggaran tersebut meliputi politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang oleh calon petahana, pelanggaran berupa politik uang, manipulasi data surat suara, netralitas Bawalu, serta pelanggaran pada masa tenang dan prosedur.

Pemohon selanjutnya dalam Pilkada Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 yakni Muh. Endang dan Wahyu Ade Pratama Imran. Pemohon mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon karena terdapat beberapa pelanggaran saat pemungutan suara dan sidang pleno KPU. Selain itu, Pemohon juga menilai adanya penyalahgunaan wewenang dari Paslon 2 yang merupakan petahana, seperti memberikan imbalan dalam proses pencalonan, serta melakukan politik uang dan kampanye hitam.

Terakhir, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Konawe nomor urut 4 yakni Muhammad Oheo Sinapo dan Muttaqin Siddiq sebagai Pemohon menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada terdapat pelanggaran terkait penerapan protokol kesehatan. Sehingga Permohonan keberatan akan keputusan yang ditetapkan oleh Termohon.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Selanjutnya, pada sidang tahap kedua MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait yang rencananya akan digelar pada minggu depan. Setelah dua tahap sidang tersebut, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id